**PENYELENGGARAAN MADRASAH PADA ERA REFORMASI**

**(Suatu Kajian Terhadap Madrasah Aliyah di Aceh)**

Zainuddin

Dosen IAIN Langsa

**Abstrak**: Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan madrasah aliyah pada era reformasi di Aceh. Secara regulasi, madrasah aliyah di Aceh mendapatkan pengakuan setara dengan sekolah. Padahal di saat daerah-daerah lain banyak mengambil sikap untuk lebih mengutamakan sekolah, seharusnya Aceh dengan kekuatan regulasi yang dimiliki dapat tampil lebih maksimal dibandingkan dengan daerah-daerah lain di nusantara. Melihat hal tersebut, tentunya menjadi tantangan bagi Aceh ketika harus memperhatian madrasah yang secara regulasi disebagian daerah menganggap bukan wewenangnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi dan problematika madrasah aliyah, serta kebijakan dan dampaknya. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan *responsive evaluation*. Setelah dianalisa, ditemukan bahwa pemerintah Aceh masih memarginalkan lembaga pendidikan madrasah aliyah, walaupun ada beberapa regulasi yang memberi peluang bagi aceh untuk lebih berbuat banyak pada madrasah. Hal ini tentunya karena Provinsi Aceh merupakan *daerah otonomi khusus* yang perlu diperhatikan secara *khusus* berdasarkan azas hukum *lex specialis derogat legi generalis*.

**Abstract: The Implementation of Madrasah In The Reform Era (A Study of Aliyah Madrasas in Aceh)**. The main problem in this research is the implementation of madrasa aliyah in the reform era in Aceh. In terms of regulation, Madrasa aliyah in Aceh received an equivalent recognition from schools. Whereas when other regions take a lot of positions to prioritize schools, Aceh with its regulatory power should be able to perform more optimally compared to other regions in the archipelago. Seeing this, it is certainly a challenge for Aceh when it must pay attention to madrassas which in regulations in some regions consider it not their authority. The purpose of this study was to determine the conditions and problems of madrasa aliyah, and their policies and impacts. This research is a qualitative research with a responsive evaluation approach. After analysis, it was found that the Aceh government still marginalized the Madrasah Aliyah educational institutions, although there were several regulations that gave Acehnese an opportunity to do more. This is of course because the Province of Aceh is a special autonomous region that needs special attention based on the legal principle of lex specialis derogat legi generalis.

**Key Word** : Madrasah Aliyah, Otonomi Khusus, Kebijakan

**Pendahuluan**

Keberadaan madrasah aliyah sebagai lembaga pendidikan Islam telah mengalami transformasi. Hal ini nampak dari perubahan madrasah secara gradualisasi menuju kearah yang lebih baik. Penyelenggaraan madrasah pada periode awal kemerdekaan berada dalam kondisi termarginalkan. Namun kondisi madrasah baru akan terintegrasi setelah disahkan UU Nomor 20 Tahun 2003. Setelah itu, madrasah menjadi setara dengan sekolah. Sehingga tidak diperlukan lagi aktifitas ujian persamaan dan sejenisnya bagi madrasah yang bukan sekolah umum untuk mengikuti kurikulum sekolah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pasca disahkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menempatkan pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistematik.[[1]](#footnote-1)

Meskipun demikian, secara realitas, madrasah masih tampak termarjinalkan. Pemerintah daerah belum mengakui adanya kewenangnya terhadap madrasah. Sedangkan dana yang dialokasikan pusat belum mencukupi kebutuhan madrasah dalam menjalankan operasional madrasah. Implikasnya, madrasah mengalami kendala. Kendala pendanaan, anggaran yang tidak mencukupi kebutuhan.[[2]](#footnote-2) Kendala kurikulum, kurangnya peningkatan SDM yang dilakukan. Selain terbatasnya ketersediaan guru di madrasah aliyah. Menurut data yang dikemukakan oleh Nur Ibid jumlah guru pada tahun ajaran 2004/2005 di madrasah aliyah 90.411 orang, sedangkan kebutuhan guru sebanyak 114.866 guru, maka terjadi kekurangan guru sebanyak 24.425.[[3]](#footnote-3) Begitu juga problem sarana dan prasarana, proses belajar mengajar yang dilaksanakan di madrasah aliyah tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. [[4]](#footnote-4)

Hasil penelitian pada beberapa wilayah sampel masih menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap madrasah. Seperti MA Kota Medan belum mendapatkan bantuan dan perhatian.[[5]](#footnote-5) Begitu juga Madrasah Aliyah Pekan Baru belum menerima bantuan dari pemerintah daerah.[[6]](#footnote-6) Banyak madrasah lain yang bernasib sama dengan kedua madrasah tersebut. Seharusnya problem tersebut tidak mesti terjadi, di mana kesetaraan dan kesamaan madrasah dan sekolah sudah diakui secara legal dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun itulah yang terjadi, penguatan status madrasah melalui perundang-undangan tidak didukung oleh pengimplementasian. Ironisnya lagi, pemerintah daerah berharap pendidikan madrasah aliyah bermutu. Sebaliknya, ketika madrasah berharap pada pemerintah daerah, mereka selalu berdalih dengan alasan aturan dan perundang-undangan.

Berbeda dengan kondisi madrasah aliyah di Aceh, pemberlakukan otonomi khusus memberi peluang bagi Aceh menentukan sendiri pengelolaan daerah disertai dengan memberikan keleluasaan kepada Aceh dengan kewenangan perundang-undangan daerah dalam bentuk qanun Aceh. Dengan demikian, Aceh mampu berekspresi dan berkreasi secara berbeda dengan daerah lain mengenai penyelenggaran pendidikan madrasah, termasuk penyelenggaraan madrasah aliyah. Aturan dan perundang-undangan dirumuskan terlihat menyamakan posisi madrasah dengan sekolah. Dalam renstra pendidikan Aceh disebutkan tentang wewenang pengelolaan madrasah di bawah kewenangan kabupaten kota, tetapi tetap diusahakan bantuan dana dari Kementerian Agama.[[7]](#footnote-7) Begitu juga dalam qanun, madrasah bersanding dengan sekolah dalam penerimaan dana dari pemerintah Aceh.

Persoalannya, bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap madrasah aliyah di Aceh dan bagaimana pemerintah Aceh mengimplementasikan? Sedangkan secara yuridis madrasah aliyah merupakan lembaga vertikal masih menjadi wewenang pemerintah pusat. Dalam UU No. 11 Tahun 2006 secara jelas agama menjadi bagian wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat. Bahkan Menteri Dalam Negeri pernah melarang daerah mengalokasikan APBD untuk pendidikan keagamaan, dianggap keagamaan bukan bagian dari desentralisasi melalui Surat Edaran (SE) nomor 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005.

Meskipun secara aturan tidak membolehkan, tetapi dalam aturan pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, posisi madrasah setara dengan sekolah. Penyebutan madrasah dan sekolah selalu beriringan menunjukan bahwa madrasah mempunyai hak yang sama dengan sekolah. Persoalannya, bagaimana mengimplementasikan, hal tersebut merupakan kegelisahan penulis terhadap kondisi madrasah aliyah di Aceh. Pemilihan Madrasah Aliyah di Aceh sebagai fokus penelitian dikarenakan posisi Madrasah Aliyah berbeda dengan madrasah pada tingkatan Ibtidaiyah dan Tsanawiyah. Secara regulasi madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah sudah disebutkan di dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006[[8]](#footnote-8) dan Renstra Pendidikan Aceh tahun 2007-2012. Berbeda dengan madrasah aliyah hanya disebutkan dalam Qanun Nomor 5 tahun 2008, Dalam hal ini, Madrasah Aliyah disetarakan jenjangnya dengan sekolah menengah. Adanya ketidakpastian ini baik secara yuridis maupun realitas menjadikan madrasah Aliyah menarik untuk diteliti.

Berdasarkan diskripsi posisi madrasah aliyah dalam penyelenggaraan otonomi khusus di era reformasi, maka ada beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimana penyelenggaraan madrasah Aliyah di Aceh pada era reformasi, dan problem apa saja yang dihadapinya? Bagaimanakah kebijakan penyelenggaraan Madrasah Aliyah di Aceh era Reformasi? Bagaimana dampak kebijakan pemerintah terhadap penyelenggaraan madrasah di Aceh era reformasi?

**Kerangka Teoritis**

Madrasah dalam berbagai kedinamikaannya selalui diiringi oleh berbagai kebijakan. Dengan demikian, pendidikan yang diselenggarakan tidak bisa terlepas dari kebijakan-kebijakan. Oleh karena itu, penulis merasa tepat untuk melihat penyelenggaraan pendidikan menggunakan teori siklus kebijakan (*policy cycle theory*). Werner Jann dan Kai Wegric menggambarkan langkah siklus kebijakan, yakni: 1) Agenda Setting; 2) Policy Formulation; 3) Policy Implementation; 4) Policy Evaluation; 5) Policy Change; 6) Policy Termination.[[9]](#footnote-9)

Pada tahap penyusunan agenda, pembuat kebijakan akan mengumpulkan masalah-masalah publik. Kemudian dianalisa dan diikuti dengan penyusunan pembuatan kebijakan. Siklus berikutnya ialah menerapkan kebijakan tersebut dalam masyarakat, dan diikuti dengan mengevaluasi. Menurut Grindle, sebagaimana dikutip oleh Tilaar dan Riant Nugroho, keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh derajat implementasinya.[[10]](#footnote-10) Dalam pelaksanaannya, kebijakan merupakan ide dasar yang ditranformasikan, setelah itu, implementasi kebijakan dilakukan. Untuk mengukur ketercapaian suatu kebijakan maka perlu diperhatian pada aspek implementasinya. Dengan menganalisis hasil evaluasi, maka dibuatlah penyesuaian atau perubahan bagi penyempurnaan policy. Langkah terakhir dari siklus pembuatan kebijakan ialah mengakhiri kebijakan karena tujuan sudah tercapai. Pengoperasioanl teori dalam kajian ini terinternalisasi dalam jawaban masalah yang telah dikemukakan.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan keutuhan suatu masalah atau problem yang ada di madrasah aliyah.[[11]](#footnote-11) Data-data yang telah dideskripsikan ditelaah untuk menemukan keberpihakan dan keadilan pemerintah terhadap penyelenggaraan madrasah aliyah di Aceh dengan menggunakan deskriptif evaluatif yang sesuaikan dengan kebijakan.[[12]](#footnote-12) Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *responsive evaluation*. Madaus mengemukakan bahwa pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi program-program untuk pencapaian hasil dari pengimplementasian kebijakan.[[13]](#footnote-13)

Penelitian ini diadakan di Aceh dengan wilayah yang dipilih secara perposive adalah sebagai berikut: Madrasah Aliyah Negeri Seumeulu, Madrasah Aliyah Negeri Model Banda Aceh, Madrasah Aliyah Negeri Aceh Utara, Madrasah Aliyah Swasta Aceh Utara, Madrasah Aliyah Negeri Takengon, Madrasah Aliyah Swasta Takengon, Madrasah Aliyah Negeri Aceh Tamiang, dan Madrasah Aliyah Swasta Aceh Tamiang. Selain data tersebut, penulis juga menggunakan data dalam bentuk perundang-undangan, peraturan pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Dirjen, Qanun Aceh, dan Renstra Pendidikan di Aceh tahun 2007 sampai 2012, dan MoU Helsinky. Stakeholder pendidikan di Aceh, yaitu: Kepala Kantor Wilayah Propinsi Aceh Kementerian Agama, Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA), Dinas Pendidikan, Bappeda, Majelis Permusyawaratan Pendidikan (MPD).

Untuk mendapatkan data dari sumber-sumber yang telah disebutkan, peneliti melakukannya dengan tiga cara, yaitu: Observasi[[14]](#footnote-14), Wawancara, dan Dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi madrasah, baik dari kondisi fisik, lingkungan dan sarana prasarana yang tersedia.[[15]](#footnote-15) Wawancara dilakukan dengan cara tak terstruktur dan terbuka. Pertanyaan-penyataan yang akan diajukan tidak terikat meskipun penulis sudah menyiapkan beberapa pertanyaan.[[16]](#footnote-16) Sedangkan terbuka, wawancara dilakukan dengan sepengetahuan orang yang diwawancarai. Dengan kata lain, Wawancara dilakukan dengan cara terbuka maksudnya, interviewer mengetahui bahwa ia sedang diwawancarai.[[17]](#footnote-17) Sedangkan dokumentasi adalah UU, PP, Peraturan Menteri Agama, UUPA, Qanun, dan Renstra Pendidikan Aceh.

Untuk analisis data penelitian ini mengikuti paradigma metode kualitatif[[18]](#footnote-18) Huberman dan Miles, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses ini dilakukan sebelum pengumpulan data, persisnya saat menentukan rancangan penelitian; sewaktu pengumpulan data sementara dan data analisis awal; serta setelah tahap pengumpulan data akhir.[[19]](#footnote-19) Analisa data dilakukan berdasarkan interaksi keempat komponen utama tersebut. Analisa data menggunakan metode *interaktif* model Huberman dan Miles[[20]](#footnote-20) dengan tahapan: *Pertama,* mencatat semua temuan fenomena di lapangan; *Kedua,* menelaah kembali catatan hasil dari lapangan serta memisahkan data penting dan yang tidak penting. Pekerjaan ini diulang kembali untuk memeriksa kemungkinan kekeliruan klasifikasi. *Ketiga,* mendeskripsikan data yang telah diklarifikasi untuk penelaahan lebih lanjut dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian. *Keempat,* membuat analisis akhir untuk penulisan laporan penelitian dan kesimpulan. Untuk menetapkan keabsahan data, maka dilakukan beberapa langkah pengujian keabsahan data pada kualitatif[[21]](#footnote-21), yaitu: *Credibilitas* (derajat kepercayaan), *transferability* (keteralihan), *dependability* (ketergantungan), dan *comfirmability* (kriteria kepastian).

**Kondisi Madrasah Aliyah di Aceh dan Problematikanya**

1. Kondisi Madrasah Aliyah di Aceh

Penyelenggaraan madrasah di Aceh kian bertambah. Dari tahun 2008 sampai 2016 madrasah telah mencapai 237 dari angka sebelumnya 186 madrasah atau penambahan yang mencapai 60%.[[22]](#footnote-22) Dari jumlah 237, 169 (71%) berstatus negeri, sedangkan sisa 68 (28,7%) masih berstatus swasta. Dari kualitas pun menunjukkan angka peningkatan. Berdasarkan data emis Pendidikan Islam menunjukkan bahwa jumlah madrasah aliyah yang terakreditasi berjumlah 75%, dengan rincian terakreditas A sebanyak 50 (21%), terakreditas B sebanyak 83 (35%), terakreditas C sebanyak 45 (19%), sedangkan yang belum terakreditas sebanyak 59 (25%).

Madrasah yang mencapai akreditasi A terbanyak adalah MAN sekitar 33 (49%), sementara MAS hanya 17 (10%). Sedangkan untuk akreditas B, C dan tidak terakreditasi MAS lebih mendominasi dibandingkan MAN. Namun jika diperhatikan secara kekseluruhan dan perbandingan masa sebelumnya, penyelenggaran madrasah aliyah di Aceh sudah menunjukkan peningkatan yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Adapun dari aspek pendanaan, penyelenggaraan madrasah aliyah di Aceh menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Ada beberapa madrasah juga mendapatkan pembiayaan dari dana lain, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan aset pribadi madrasah. Pendanaan pemerintah pusat dalam setiap tahunnya mengalami ketidakstabilan, kadang naik, namun dalam waktu tertentu jumlah anggaran menurun. Begitu juga dengan dana BOS, meskipun sudah disebutkan jumlah biaya/persiswa mendapatkan Rp. 1.200.000/tahun, tetapi penerimaan ditingkat madrasah tidak stabil. Seperti Madrasah Aliyah Swasta Bayu biaya BOS yang diterima pada tahun 2016 hanya Rp. 1.000.000/siswa/tahun dengan alasan dana yang tersedia di Kementerian Agama tidak mencukupi karena terjadi pemotongan anggaran oleh Pemerintah Pusat. Begitu juga pengakuan kepala Madrasah Aliyah Negeri Lhoksukon, dana BOS yang dianggarkan pada tahun 2016 terjadi pemotongan, sehingga tiap-tiap siswa hanya mendapat Rp. 1.080.000. Tentunya hal tersebut akan berpengaruh untuk semua madrasah di Indonesia, termasuk Aceh.

Berbeda dengan pemerintah pusat, pendanaan pemerintah daerah tidak mengikat. Meskipun demikian, tidak ternafikan ada madrasah tertentu yang mendapatkan anggaran secara rutin dari pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, ada tiga kondisi pendanaan madrasah aliyah di Aceh dari pemerintah daerah di Aceh. Pertama, madrasah yang mendapatkan pendanaan rutin; Kedua, madrasah yang kadang-kadang mendapatkan pendanaan; ketiga, madrasah yang tidak pernah mendapatkan pendanaan pemerintah Aceh. Kelompok pertama adalah beberapa madrasah aliyah yang dipandang setara dengan sekolah. Dalam hal ini, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk madrasah aliyah sama dengan sekolah. Misal, MAS Sungai Iyu Aceh Tamiang selalu rutin mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah kabupaten Aceh Tamiang. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa perhatian yang diberikan kepada MAS Sungai Iyu oleh pemerintah Aceh Tamiang bukanlah murni kepedulian pemerintah terhadap madrasah, melainkan ada hubungan emosional antara pihak yayasan dengan pemerintah yang menjabat.

Kelompok kedua adalah madrasah yang tidak rutin mendapatkan pendanaan. Seperti Madrasah Aliyah Negeri Seumeulu yang mendapatkan pendanaan dari pemerintah setempat, tetapi tidak setiap tahun anggaran, tergantung pada hubungan lobi-lobi yang dibangun pihak madrasah. Kelompok ketiga adalah madrasah yang tidak mendapatkan pendanaan dari pemerintah daerah. Di antaranya, Madrasah Aliyah Swasta Bayu Aceh Utara. Dalam penyelenggaraannya, tidak pernah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah daerah. Padahal keberadaan madrasah tersebut sangat memprihatinkan, dan siswa yang dididik dari keluarga miskin. Jangankan untuk membiayai sekolah, membeli baju seragam saja tidak mampu, sehingga pihak madrasah menyediakan baju seragam bagi siswa.[[23]](#footnote-23)

Begitu juga MAN 1 Meulaboh pengalokasian anggaran dari pemerintah pusat merupakan satu-satunya sumber yang diterima madrasah. Semua kebutuhan madrasah hanya mengandalkan DIPA dan program BOS. Untuk mengantisipasi kekurangan anggaran, pihak harus membatasi kegiatan dan programnya.[[24]](#footnote-24) Kondisi yang sama juga diakui oleh beberapa madrasah lainnya, seperti MAN Model Banda Aceh. Meskipun keberadaannya sebagai madrasah model dengan program serta keunggulan yang diraihkan telah mengangkat nama Aceh, tetapi dalam pendanaan belum pernah menerima dari pemerintah daerah Aceh, maupun Pemerintah Kotamadya Banda Aceh. Madrasah Aliyah Negeri Lhok Sukon, MAN Manyak Payed, dan madrasah-madrasah lain.[[25]](#footnote-25)

Pendanaan masyarakat berupa dana dari komite dan melalui SPP siswa. Pendanaan dari komite merupakan pendapatan madrasah aliyah melalui mediator komite dengan masyarakat, baik sebagai wali murid ataupun bukan. Pembiayaan ini sifatnya sukarela masyarakat. Biasanya, anggaran ini dikhususkan untuk menutupi kebutuhan yang tidak tersedia dalam Dipa ataupun Dana BOS. Sebagaimana yang dilakukan oleh MAN Takengon memanfaatkan dana yang bersumber dari usaha komite untuk membayar gaji guru bakti. Begitu juga madrasah-madrasah lainnya yang ada di Aceh. Namun dalam hal ini penulis melihat bahwa pembiayaan madrasah sangat didukung oleh kondisi masyarakat setempat, jika ekonomi masyarakat miskin, upaya mencari dana melalui komite sangat sulit. Hal ini sebagaimana terlihat pada MAS Bayu tidak bisa mengharapkan pendanaan dari komite karena kondisi masyarakat berekonomi rendah.[[26]](#footnote-26) Selain itu, pembiayaan masyarakat untuk madrasah juga bisa berbentuk SPP. Namun pola ini tidak dilakukan oleh semua madrasah, hanya madrasah tertentu yang “nekat” saja. Sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa MAN tertentu. Namun ada sebagian madrasah tidak berani melakukannya.. Sebagaimana MAN 1 Meulaboh yang sudah tidak lagi mengambil SPP dari siswa meskipun anggaran yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan.

Selain dari sumber pendanaan yang telah disebut, madrasah aliyah juga mendapatkan pendanaan dari usaha sendiri. Pembiayaan ini bersumber dari aset madrasah sendiri. Kondisi ini biasa terlihat pada madrasah yang dikelola di bawah pesantren. Madrasah Aliyah Swasta Darul Mukhlisin Takengon menerapkan sistem pendanaan dari hasil usaha sendiri. Madrasah aliyah tersebut mendapatkan pendanaan dari aset sendiri. Dana ini juga digunakan untuk mensupport operasional sekolah yang kurang dari dana BOS dan bantuan lainnya.

Adapun kondisi kurikulum madrasah aliyah di Aceh sejak awal masa reformasi sampai sekarang merujuk pada kurikulum nasional dan mengacu pada standar nasional. Jika ada kedinamikaan dan perubahan dalam perjalanan kurikulum di Indonesia, madrasah aliyah dapat menyesuaikan diri dengan tetap mempertahankan ciri khas keislamannya. Pada saat penelitian ini dilakukan madrasah aliyah di Aceh menggunakan dua model kurikulum, ada yang menggunakan kurikulum 2013 (K13), dan sebagian menggunakan kurikulum KTSP. Seperti Madrasah Aliyah Negeri Model Banda Aceh termasuk salah satu yang menggunakan kurikulum 2013. Begitu juga MAN Kuala Simpang menggunakan kurikuum K13 dalam proses pembelajaran. Selain kedua MAN tersebut, madrasah aliyah lain yang menggunakan K13 adalah Madrasah Aliyah Negeri 1 Takengon.

Sedangkan madrasah aliyah yang masih menggunakan kurikulum KTSP adalah Madrasah Aliyah Swasta Bayu, MAS Darul Mukhlisisn Takengon, MAS Sungai Iyu Aceh Tamiang, dan MAN Seumeulu. Meskipun beberapa madrasah tersebut belum menggunakan kurikulum 2013, namun untuk pelajaran tertentu, seperti Bahasa Arab dan Pendidikan Agama Islam, madrasah-madrasah tersebut sudah menggunakan kurikulum 2013. Untuk kedepan madrasah-madrasah ini sedang dipersiapkan untuk menggunakan kurikulum 2013 sehingga masa yang akan datang semua madrasah di atas sudah menggunakan kurikulum 2013, walaupun penerapannya masih bertahap.

Selain kurikulum nasional, madrasah aliyah juga memasukkan muatan lokal sebagai bentuk ciri kedaerahan, yaitu: implementasi syariat Islam dan Bahasa daerah. Kedua bentuk muatan lokal tersebut diterapkan di setiap madrasah. implementasi syariat Islam biasa diisi dengan membaca Alquran, menghafal Alquran dan kegiatan keagamaan lainnya. Sedangkan Bahasa daerah seperti bahasa Aceh, Bahasa gayo, dan daerah lain menggunan Bahasa daerahnya sendiri. MAN Takengon memasukkan Bahasa Gayo dalam muatan lokal dan menambahkan pembinaan Alquran. MAN Model Banda Aceh menjadikan *tahfidh* Alquran, kaligrafi, dan TIK sebagai muatan lokal. MAN 1 Meulaboh menjadikan *hafidh* Alquran sebagai muatan local. Begitu juga dengan Madrasah Aliyah di daerah lainnya.

Adapun sumber daya manusia yang dimaksud adalah guru di madrasah aliyah. Berdasarkan data Emis Pendidikan Islam jumlah guru madrasah Aliyah di Aceh sebanyak 5247 orang. Guru yang berstatus PNS sebanyak 1869 orang (36%) dan Guru berstatus Non PNS sebanyak 3378 (64%). Di samping itu dilihat dari jenjang pendidikan. Berdasarkan data emis Pendidikan Islam, jumlah guru lulusan srata satu atau lebih banyak, berjumlah 5025 orang (96%), dan yang belum berjumlah 222 orang (4%).[[27]](#footnote-27) Dilihat dari jenjang pendidikan, kualitas guru untuk madrasah aliyah sudah dikatakan bagus, karena rata-rata madrasah mengutamakan guru yang sudah menyelesaikan S1. Sebagaimana diinformasikan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Meulaboh bahwa kualifikasi pendidikan guru di MAN ini semuanya sudah menempuh Strata Satu (S1).[[28]](#footnote-28) Selain itu, jumlah guru-guru tersebut mengajar dan membimbing sebanyak 44668 orang siswa yang tersebar pada 237 lembaga Pendidikan Madrasah Aliyah.

Adapun sarana dan prasarana madrasah Aliyah di Aceh era reformasi dapat dilihat dari ketersediaan ruang kelas, laboratorium komputer, dan laboratorium fisika. Ruang kelas Madrasah Aliyah yang dimiliki sekarang berjumlah 1242 ruang yang baik, 423 rusak, dan 157 ruang rusak berat. Sedangkan laboratorium komputer berjumlah 90 ruang komputer. Rinciannya, sebanyak 55 baik, rusak 17, dan rusak berat 18. Sedangkan laboratorium fisika berjumlah 48 buah, dengan rinciannya, 29 baik, 11 rusak, dan 8 rusak berat.[[29]](#footnote-29) Jumlah sarana dan prasarana tersebut sudah mencakup untuk madrasah negeri dan swasta. Jika ada yang belum memiliki sarana dan prasarana tersebut.

1. Problematika Penyelenggaraan Madrasah Aliyah di Aceh Era Reformasi

Dari pendiskripsian kondisi Madrasah Aliyah di Aceh era reformasi memperlihatkan problematika pada Madrasah Aliyah, baik meliputi *pendanaan,* *kurikulum*, *sumber daya manusia*, dan *sarana-prasarana*. Problem dalam pendanaan adalah dana yang dialokasikan pemeritah pusat tidak mencukupi kebutuhan. Berharap dari sumber lain akan terkendala dengan kewenangan dan regulasi. Implikasinya, infrastruktur dan supra-struktur madrasah aliyah menampakkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Madrasah berjalan seadanya tanpa didukung fasilitas yang memadai dan sebagian madrasah harus menghilangkan kegiatan karena terkendala dana. Seperti, kondisi MAN Model Banda Aceh harus meninggalkan beberapa kegiatan penting karena terkendala pendanaan, padahal kegiatan-kegiatan tersebut dapat menjadi peningkatan mutu pendidikan di madrasah aliyah tersebut.[[30]](#footnote-30) Begitu juga MAN 1 Meulaboh harus meninggalkan kegiatan penting karena pendanaan.[[31]](#footnote-31) Kondisi ini diperparah lagi dengan pelarangan pengutipan pada wali siswa madrasah aliyah.

Kondisi yang paling sulit terkait pendanaan terlihat pada MAS Bayu. Madrasah ini hanya mengandalkan dana BOS dari pemerintah pusat dengan jumlah yang sedikit. Kondisi madrasah satu ruang guru disekat menjadi ruang Kepala Madrasah, guru, Tata Usaha, dan ruang untuk satu rak buku yang hanya berisi 10 exampler buku. Selain itu, lingkungan madrasah terletak di persawahan masyarakat tanpa ada pagar yang membatasi pekarangan madrasah. Begitu juga berkaitan kelengkapan belajar, seperti kapur tulis, dan buku belajar harus mengeluarkan uang sendiri membelinya.[[32]](#footnote-32)

Berbeda dengan pendanaan, selama ini kurikulum di Aceh tidak menampakkan permasalahan yang signifikan. Pihak Madrasah Aliyah hanya melaksanakan kurikulum umum standar nasional, hanya menambahkan beberapa muatan lokal. Hal ini diakui oleh semua Madrasah Aliyah di Aceh. Misalnya, MAN Model Banda Aceh menggunakan kurikulum nasional sebagai kurikulum yang dipelajari di madrasah. Begitu juga madrasah-madrasah lain melakukan hal yang sama seperti MAN Model Banda Aceh.

Namun persoalannya, jika dua arah mata pelajaran antara muatan lokal dan pelajaran madrasah dipertahankan, maka berdampak terhadap alokasi jam bagi tiap-tiap mata pelajaran.[[33]](#footnote-33) Kalau dalam kondisi ini tentu dapat dipastikan bahwa mata pelajaran muatan lokal akan hilang dalam kurikulum sekolah, termasuk madrasah Aliyah. Karena dianggap tidak terlalu dignifikan bila dibandingkan dengan mata pelajaran madrasah (standar nasional).

Berkaitan sumber daya manusia, dari data yang diperoleh, problem pendidik di lingkungan madrasah aliyah ada dua bentuk, yakni: kuantitas dan kualitas. Problem kuantitas berkaitan dengan jumlah guru tidak mencukupi kebutuhan rombongan belajar yang di madrasah. Jumlah guru yang tersedia Madrasah Aliyah di Aceh berjumlah 5247 orang. Mengajar di MAN sebanyak 2411 (45%), sedangkan MAS berjumlah 2836 (54%) guru. Jika dibandingkan dengan jumlah madrasah aliyah tentu tidak mencukupi. MAN 1 Meulaboh mempunyai siswa sebanyak 926 orang yang dibagi dalam 26 rombongan belajar. Berdasarkan rasio tersebut, seharusnya guru yang tersedia sebanyak 60 orang, namun hanya 30 guru atau 50% dari total guru yang dibutuhkan.

Secara kualitas, guru-guru yang mengajar di Madrasah Aliyah diluar bidangnya. Guru yang mengajar salah kamar (di luar vaknya). Guru PAI mengajar sejarah, atau sebaliknya. Akibatnya kurang maksimal dalam pembelajaran terutama yang bukan bidangnya. MAN 1 Takengon mengaku mempunyai cukup guru dalam proses belajar mengajar, namun untuk pelajaran tertentu harus menggunakan jasa guru honor, kadang-kadang keilmuannya dengan mata pelajaran yang ajarkan tidak sesuai. Bagi pengelola MAN 1 Takengon upaya ini harus dilakukan untuk menghindari kekurangan guru.[[34]](#footnote-34) Begitu juga informasi yang diberikan oleh Kepala MAN Kuala Simpang Aceh Tamiang bahwa di madrasah tersebut telah memiliki banyak guru, namun guru-guru yang tersedia mayoritasnya adalah guru Pendidikan Agama Islam, sedangkan guru umum, seperti guru matematika belum tersedia.

Berkaitan dengan sarana dan prasarana, ketersediaan sarana dan prasarana di Madeasah Aliyah belum mencukupi kebutuhan, baik dilihat pada ketersediaan ruang belajar, laboratorium komputer, dan laboratorium fisika. Rasio ruang kelas yang tersedia sebanyak 1822, dengan rincian, 1242, baik, 423 rusak, dan 157 rusak berat. Kondisi tersebut menunjukkan jumlah ruang kelas yang tersebut dengan ketentuan rombongan belajar tidak mencukupi.

Kondisi MAN Subulussalam[[35]](#footnote-35) yang mempunyai siswa sebanyak 290 orang, dibagi dalam 8 rombel. Tiap-tiap rombel terdiri dari 32 orang siswa. Menurut informasi dari Kepala Madrasah Aliyah Negeri Subulussalam, dua ruang kelas yang digunakan untuk proses belajar mengajar sebenarnya tidak layak lagi, ruangannya agak gelap dan bocor, tapi karena jumlah siswa terus bertambah sedangkan ruang kelas tidak mencukupi, maka terpaksa kami harus memanfaatkan ruang tersebut dengan sedikit melakukan renovasi. MAS Bayu tidak mempunyai Meubiler dalam kelas sehingga kelas lain harus sekat dengan triplek.[[36]](#footnote-36) MAN Aceh Tamiang, rasio jumlah siswa perkelas sudah melewati batas efektif karena jumlah siswa per-romber 35 orang, seharusnya jumlah efektif adalah 15:1 sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 dan batas maksimal 32 orang siswa. Jika dilihat jumlah siswa masing-masing kelas ditiga madrasah aliyah tersebut pembelajaran yang diberlakukan pada ketiga madrasah tidak efektif. Seharusnya penentuan rombongan belajar tidak harus melewati batas standar rombongan belajar untuk SMA/MA. Dalam Permendiknas disebutkan batas maksimal rombongan belajar pada SMA/MA adalah 32 orang.[[37]](#footnote-37)

Selain ruang kelas, madrasah aliyah masih kurang tersedianya laboratorium komputer, bahkan untuk madrasah tertentu tidak tersedia. Total laboratorium komputer yang tersedia di MA 90 buah, dengan rincian 55 (17%) baik, 17 (19%) rusak, dan 18 (20%) rusak berat. Perbandingan jumlah madrasah sebanyak 237, maka hanya 182 (77%) madrasah yang memiliki laboratorium komputer, itupun sudah termasuk yang rusak dan rusak berat. Selain itu, problem madrasah juga dalam kepemilikan laboratorium fisika. Jika dibandingkan jumlah madrasah dengan ketersediaan laboratorium fisika, hanya 20% yang memiliki, sedangkan yang lain belum ada. Padahal proses pembelajaran di madrasah menyelenggaraan jurusan IPA, tentunya laboratorium fisikan menjadi suatu kebutuhan.

**Kebijakan Pemerintah terhadap madrasah aliyah di Aceh dan implikasinya**

Menelaah kebijakan terhadap madrasah aliyah tentu peran pemerintah pusat dan daerah menjadi sumber utama yang harus diuraikan. Pemerintah pusat merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan madrasah aliyah. Sedangkan pemerintah daerah adalah pemerhati penyelenggaraan madrasah di daerah.

1. Kebijakan Pemerintah Pusat

Kebijakan pemerintah pusat terhadap madrasah aliyah sudah diawali sejak penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Khusus. Memang secara khusus Undang-Undang tersebut tidak mengatur penyelenggaraan madrasah aliyah, tetapi pengalihan tugas dan wewenang penyelenggaran pendidikan ke daerah. Namun pasca diterapkan UU No. 22 Tahun 1999 kondisi madrasah dan sekolah berbeda. Madrasah menjadi bagian yang sentralistik sedangkan sekolah desentralistik. Pengalihan kewenangan dalam penyelenggaraan keuangan daerah menjadi *ambigu* bagi madrasah aliyah. Disatu sisi madrasah dipahami sebagai lembaga pendidikan, di sisi lain menjadi bagian lembaga agama. Perbedaan ini, menimbulkan polimik dalam penyelenggaraan madrasah. Sebagai lembaga agama, posisi madrasah menjadi lembara vertical yang tidak diotonomikan. Namun oleh pihak penyelenggara madrasah sepakat untuk mengatakan sebagai lembaga pendidikan sehingga madrasah tidak memiliki hak yang sama sebagai lembaga pendidikan.

Kondisi ini berubah setelah diterapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang ini telah menampatkan madrasah dalam posisi yang setara dalam pendidikan nasional. Madrasah dan sekolah dipandang sama sebagai lembaga pendidikan. Tidak ada lagi pembeda lembaga pendidikan yang dilaksanakan oleh kementerian tertentu, semuanya merujuk pada sistem dan standar pendidikan nasional. Sedemikian besar perhatian pemerintah terhadap madrasah dalam UU No. 22 Tahun 2003 sehingga UU tersebut menjadi dasar pergeseran paradigma penyelenggaran pendidikan di Madrasah, baik pada aspek pendanaan, kurikulum, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana.

Pada aspek pendanaan dijelaskan pada Bab XIII pasal 46 ayat (1) bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan kata lain, peran swasta dan masyarakat dalam pendanaan pendidikan sangat menentukan kebijakan ini dan menjadikan pendanaan pendidikan tidak lagi berpusat pada negara, yang awalnya berasal dari pendapatan negara misalnya pajak atau usaha-usaha negara yang lain. Pendanaan pendidikan dapat juga bersumber dari pihak swasta seperti misalnya dana hibah, pinjaman luar negeri maupun kerjasama bilateral dengan negara-negara lainnya. Selanjutnya, pada pasal 46 ayat (2) pemerintah pusat dan daerah diharuskan untuk menyediakan anggaran, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) yang melegitimasi pasal 49 ayat (1) yang menetapkan alokasi dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan sekurang-kurangnya 20 % baik pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Adapun aspek kurikulum dalam UU tersebut, pendidikan yang diselenggarakan di madrasah berkedudukan sama dengan sekolah-sekolah. Kedunya sama-sama untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Adanya tuntutan kesamaan inilah, Kementerian Agama harus merumuskan kurikulum yang mencerminkan standar nasional, tetapi tidak menghilangkan corak ke-Islaman sebagai bentuk keasliannya. Kerangka kurikulum yang digunakan mengacu pada ketetapan pemerintah. Sikap yang diambil Kementerian Agama dalam hal ini adalah menyesuaikan dengan kurikulum umum, pada saat itu berbasis kompetensi (KBK) dengan tetap mempertahan ciri khas ke-Islamannya. Setelah 2 tahun KBK diberlakukan sebagai bentuk kurikulum madrasah aliyah, pada tahun 2006 pemerintah menggantikannya dengan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). KTSP dibuat berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 pasal 36 ayat 1 dan 2, PP. No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab IV pasal 16 dan 17, KTSP dan Permendiknas No. 22, 23, 24 tahun 2006 dan juga Permenag N0. 2 tahun 2008.[[38]](#footnote-38) Pada tahun 2013, kurikulum madrasah dan sekolah kembali berubah menjadi kurikulum 2013. Landasan yuridis kurikulum 2013 adalah UU No. 20 tahun 2003, UU No. 17 dan 19 tahun 2005 dan PP No. 32 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Landasan yuridis ini yang mendasari lahirnya Permendikbud No. 69 tahun 2013.[[39]](#footnote-39) Untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 terhadap madrasah, Kementerian Agama mengeluarkan Permenag No. 912 tahun 2013 tentang pelaksanaan kurikulum secara teknis serta standar isi.

Selain itu, usaha serius pemerintah juga terlihat pada peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM). Setelah disahkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menunjukkan *politik will* pemerintah untuk mensejahterakan, melakukan pembinaan dan memfasilitasi keperluan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan secara konsisten.[[40]](#footnote-40) Salah satu kebijakan pemerintah yang mengatur tentang standarisasi seorang guru adalah Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. pada pasal 1 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikananak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar,dan pendidikan menengah.

Adapun kebijakan pemerintah pada sarana dan prasarana adalah memperlancar pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005 pada BAB VII pasal 42 yang menyatakan bahwa, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Begitu juga dengan UU No. 20 Tahun 2003 yang mengharuskan setiap lembaga pendidikan baik formal maupun non formal untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasrana dalam pengembaganan potensi fisik, kecerdasan, intelektual, sosial, emosional dan kejiawaan peserta didik.[[41]](#footnote-41) Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2007 sarana dan prasarana yang dimaksud adalah ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium fisika, kimia, komputer dan bahasa, ruang pimpinan, ruang guru, ruang TU, tempat beribadah, raung kelas, Ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi dan tempat bermain/olahraga.

Hal ini senada dengan Permenag No. 90 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan pasal 40 ayat 2 menekankan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan madrasah, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sedangkan pada pasal 3 untuk MAK wajib memiliki ruang unit produksi dan harus sesuai dengan SNP.[[42]](#footnote-42)

1. Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan pemerintah Aceh terhadap madrasah terlihat pada aturan yang mengatur penyelenggaran pendidikan di Aceh, termasuk madrasah. Apalagi posisi Aceh dibandingkan dengan daerah lainnya memiliki kekhususan dalam mengelolaan daerahnya sendiri. Kondisi ini diawali sejak terjadi kesepakatan bersama antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang lebih dikenal dengan MoU Helsinky. Dalam nota tersebut mengatur berbagai sektor yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh, termasuk pendidikan dan penguasan 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh.[[43]](#footnote-43)

Segala kebijakan dalam Nota MoU Helsinky yang telah disepakati bersama kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, atau lebih dikenal dengan “UUPA”. Undang-undang ini mengatur segala bentuk yang tertuang dalam MoU Helsinky, termasuk penyelenggaraan pendidikan. Pada pasal 182 ayat 3 disebutkan bahwa pendidikan berhak mendapatkan 30% dari dana bagi hasil dan gas bumi. Kemudian pada pasal 193 ayat 1 disebutkan anggaran untuk pendanaan pendidikan sebanyak 20% dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota (APBK).[[44]](#footnote-44)

Secara eksplisit UUPA tidak menyebutkan madrasah aliyah. Namun pasal-pasal yang berbicara tentang pendidikan pada undang-undang tersebut menjadi cikal bakal penentuan madrasah aliyah di Aceh yang dibahas dalam renstra pendidikan Aceh tahun 2007-2012. Sebagaimana diperjelas dalam Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Nanggroe Aceh Darussalam 2007 – 2012 bahwa penyusunan Renstra ini juga sebagai langkah-langkah untuk menjamin terlaksana pendanaan untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.[[45]](#footnote-45) Salah satu bagian penting dalam penjaminan renstra adalah melaksanakan pendidikan Aceh tanpa diskriminasi dan pengkotak-kotakan lembaga tertentu. Semua pendidikan dipandang sama dalam kewenangan pemerintah Aceh.[[46]](#footnote-46)

Posisi madrasah kemudian semakin jelas setelah disahkan Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan di Aceh. Kemudian digantikan dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2014, dan diperaharui dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2015. Kesemua qanun tersebut mengatur tentang penyelenggaran pendidian di Aceh, termasuk madrasah karena dalam Qanun tersebut antara madrasah dan sekolah selalu disebut beriringan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang tertuang dalam qanun untuk sekolah tentu berlaku juga untuk madrasah. hal ini dapat dilihat pada pendanaan, kurikulum, sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana.

Berkaitan dengan pendanaan, dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2008 disebutkan bahwa pemerintah di tingkat propinsi maupun kebupaten/kota harus memprioritaskan anggaran 20% dari APBA dan APBK.[[47]](#footnote-47) Pada pasal 44 juga disebutkan: “Sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan Pemerintah Aceh yang berasal dari tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh. Semua anggaran yang ditetapkan untuk belanja sekolah/madrasah.[[48]](#footnote-48) kondisi ini masih tetap sama pada Qanun Nomor 11 Tahun 2014 dan perubahannya Qanun Nomor 9 Tahun 2015.

Adapun berkaitan dengan kurikulum pada Qanun Nomor 5 Tahun 2008 pasal 35 ayat 1-7 disebutkan: Kurikulum yang digunakan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan standar isi nasional dan muatan lokal yang dilaksanakan secara Islam. Qanun Nomor 11 Tahun 2014 juga mewajibkan madrasah, termasuk madrasah aliyah wajib memuat mata pelajaran yang diatur, termasuk muatan lokal yang dilaksanakan secara Islami. Perbedaan qanun ini dengan sebelumnya adalah pada penekanan untuk menciptakan kurikulum baru yang menampilkan kriteria ke-Acehan. Begitu juga pada Qanun Nomor 9 Tahun 2015. Pada Qanun ini banyak mengatur tentang standar pendidikan Aceh dengan mengacu pada kompetensi Islami, terutama terkait tentang penyusunan kurikulum Islami.

Berkaitan dengan tenaga pendidik, pada Qanun Nomor 5 Tahun 2008, disebutkan pendidik dan tenaga kependidikan diposisikan sama antara sekolah dan madrasah aliyah. Kemudian dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2014, juga mengatur tentang sumber daya manusia (SDM). Pada Qanun Nomor 9 Tahun 2015 ini berkaitan dengan pendidik ditambah beberapa pasal lain untuk mendukung pasal-pasal yang telah disebutkan sebelumnya. Ada hal penting yang menjadi penambahan dalam qanun ini terkait pendidik, yaitu persyaratan bagi pendidikan untuk tidak menyalahgunakan Narkotika, Alkohol, Psykotropika, Zat Adiktif lainnya (NAPZA), dan mempunyai kompetensi dalam mengajar ditingkat dasar dan menengah. Sedangkan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2008 pada 41 lebih rinci mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Begitu juga pada qanun-qanun setelahnya. Terkait dengan penyelenggaraan madrasah aliyah, tidak terlihat adanya pembatasan-pembatasan sebagai pembeda antara madrasah dan sekolah.

Setelah diberlakukan Qanun Nomor 11 Tahun 2014 kondisi ini sedikit berubah, dalam beberapa hal madrasah harus dibedakan dengan sekolah. Jika pada Qanun sebelumnya, pemerintah daerah memberi peluang pada madrasah, namun dalam qanun Nomor 11 Tahun 2014 penyelenggaraan pendidikan juga masih diberikan peluang, namun diikat dan dibatasi dengan pendidikan dalam kewenangan daerah.[[49]](#footnote-49) Hal ini tentunya akan mempersempit peluang madrasah Aliyah setara dengan sekolah dalam wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Posisi madrasah diposisikan sama dengan lembaga vertical lainnya yang mendapatkan bantuan hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA).

Dengan demikian, dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan dalam UUPA, Qanun tentang pendidikan, kondisi lembaga pendidikan di Aceh tidak ada yang dimarjinalisasikan. Madrasah dan sekolah dipandang sama dalam aturan dan perundang-undangan. Sejak muncul Qanun Nomor 5 Tahun 2008, kemudian digantikan Qanun Nomor 11 Tahun 2014, dan terakhir terjadi perubahan dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2015 kondisi madrasah tidak berubah, baik pada pendanaan, kurikulum, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana. Pemerintah Aceh masih menampatkan madrasah sama dengan sekolah dalam keempat unsur tersebut. Meskipun ada perubahan ketika pergantian Qanun, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap posisi madrasah di Aceh. Persoalan kemudian, bagaimana pengimplementasian kebijakan tersebut? Masihkan pemerintah Aceh memihak terhadap pendidikan di madrasah?

Menurut informasi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Aceh bahwa madrasah aliyah sama dengan madrasah lainnya dalam kewenangan pusat. Dalam penentuan otonomi khusus, madrasah aliyah masih menjadi lembaga vertikal yang tidak didesentralisasikan. Posisinya sama dengan Kepolisian, Kejaksaan dan lembaga vertikal lainnya. Oleh karena itu, dalam pendanaan, madrasah tidak bisa disamakan dengan sekolah dalam penganggaran rutin. Pendanaan madrasah hanya dalam bentuk hibah, dan ketentuan hibah bisa dilakukan jika sudah mencukupi kebutuhan sekolah.[[50]](#footnote-50) Informasi yang sama juga dikemukakan oleh Angota DPRA Komisi V Bidang Pendidikan bahwa, pendanaan madrasah tidak mungkin disamakan dengan sekolah, karena secara aturan madrasah lembaga vertikal, berbeda dengan sekolah, memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh sebab itu, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui hibah.[[51]](#footnote-51)

Dari informasi tersebut menunjukkan bahwa posisi madrasah aliyah di Aceh era reformasi masih termarginalkan. Kesetaraan yang sebelumnya diakui dalam UU No. 20 Tahun 2003 dan berbagai aturan Aceh tidak sesuai dalam realitas. Pemerintah daerah masih terkendala peraturan dalam mengalokasikan anggaran untuk madrasah aliyah di Aceh. Terkait dengan adanya madrasah aliyah yang menerima pendanaan pemerintah daerah, bahkan secara rutin, tidaklah murni kebijakan sebagai bentuk perhatian terhadap pendidikan, melainkan hubungan dan kemampuan madrasah melakukan “lobi-lobi” pemerintah daerah. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Saifullah: pihak pemerintah daerah mau mengalokasikan angaran untuk madrasah Aliyah tapi harus melalui mekanisme yang panjang dan pihak madrasah harus mempererat hubungan dan pemerintah Aceh.[[52]](#footnote-52)

Adapun implementasi kebijakan pada kurikulum sudah terlihat langkah-langkah kearah penerapan kebijakan. Ada dua bentuk pengimplementasiannya, yaitu: Pertama, mewajibkan muatan lokal pada kurikulum semua lembaga pendidikan di Aceh. Upaya ini sudah terlihat banyak kemajuan, semua sekolah/madrasah di Aceh sudah menerapkan yang demikian, namun untuk bagian tertentu disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kedua, Perumusan Kurikulum Aceh yang Islami. Perubahan kurikulum ini masih dalam proses penyusunan. Sebagaimana dikemukakan oleh Darwis Sulaiman bahwa kurikulum Islam sedang disusun dan untuk tahun 2016-2017 menjadi prioritas harapannya, tahun 2019 akan menghasilkan sebuah kurikulum Aceh yang bercorak Islami.[[53]](#footnote-53) Ada tiga unsur menjadi bagian kurikulum Aceh, yaitu: Pertama, Pendidikan Agama Islam; Kedua, Pengetahuan Umum (Bahasa Indonesia atau kurikulum nasional); Ketiga, Muatan lokal.[[54]](#footnote-54)

Muatan lokal ini terkait dengan tiga, yaitu: Pertama, sejarah Aceh. sejarah Aceh dalam kurikulum Aceh diajarkan dalam bagian tersendiri. Berbeda dengan sejarah yang dipelajari sekarang mancakup dalam pelajaran IPS. Kalau dalam kurikulum Aceh, sejarah Aceh dipelajari secara mandiri mulai dari masa masuk Islam ke Aceh; Kedua, Budaya Aceh. Bagian yang termasuk dalam budaya Aceh adalah seni budaya, termasuk adat kesenian, dan bahasa. Ketiga, kerajinan. Dalam hal ini yang diajarkan adalah lokakarya dan sebagainya. Materi-materi muatan lokal nanti dikembangkan lagi, misalnya, belajar Bahasa bukan hanya Bahasa Aceh mungkin juga Bahasa daerah lainnya atau Bahasa asing, begitu juga kerajinan, yang diajarkan adalah berbagai kerajinan dari berbagai daerah di Aceh maupun Indonesia.

Implementasi kebijakan pada sumber daya manusia dilakukan pemerintah Aceh dalam bentuk pemerataan sumber daya manusia, yaitu menugaskan guru dinas pendidikan mengajar di madrasah Aliyah, dan peningkatan kualitas guru. Pemerintah daerah menugaskan beberapa orang guru untuk membantu proses belajar mengajar di madrasah aliyah. Upaya ini telah dilakukan oleh pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan menugaskan 400 orang guru mengajar di madrasah aliyah dengan pembayaran gaji oleh Dinas Pendidikan.[[55]](#footnote-55)

Sebagaimana MAS Darul Mukhlisin Takengon mendapatkan bantuan guru mata pelajaran umum dari dinas pendidikan karena guru yang tersedia tidak mencukupi, dan guru yang tersedia pun diluar bidang keahlian. Begitu juga MAS Sungai Iyu mendapatkan bantuan guru Bahasa Inggris. MAN Lhoksukon mendapatkan 4 orang guru dari dinas pendidikan dibidang mata pelajaran umum. MAN Model Banda Aceh juga mendapatkan 5 orang guru yang ditugaskan dinas pendidikan dalam mata pelajaran umum. Dari uraian data tersebut, terlihat bahwa implementasi kebijakan pada sumber daya manusia sudah terjalin dengan baik antara madrasah dan dinas pendidikan.

Melihat dari gambaran implementasi kebijakan tersebut belum menunjukkan kesetaraan antara madrasah dan sekolah. Dalam pendanaan tidak terwujudnya perimbangan keuangan antara madrasah aliyah dan sekolah. Begitu juga sarana-prasarana belum terlihat kemerataan. Penyamaan madrasah aliyah dengan lembaga vertikal lain, hanya akan menjadikan madrasah jauh dari sistem pendidikan di Aceh. Di samping itu, Pengalokasian bantuan hibah oleh pemerintah daerah belum proporsional. Pemerintah daerah lebih mengutamakan sistem “lobi-lobi” dan hubungan politik dibandingkan memperhatikan sistem pendidikannya.

Dalam sumber daya manusia memang terlihat pemerintah sudah mulai memperhatikan kekurangan guru di madrasah yang dibuktikan dengan menugaskan guru di lingkungan Dinas Pendidikan untuk mengajar di madrasah aliyah. namun itu tidak semua disanggupi oleh Dinas Pendidikan, masih ada madrasah yang kurang gurunya dan sudah berusaha meminta bantuan Pemerintah Daerah tetapi tidak berhasil. Kasus Madrasah Aliyah Negeri 1 Meulaboh mempunyai 30 orang atau 50% dari butuhan. Jadi, MAN tersebut membutuhan 30 orang lagi guru untuk menutupi kekurangan sebelumnya. Upaya tersebut sudah dilakukan dengan meminta bantuan Dinas Pendidikan, tetapi belum ada jawabannya. Untuk menutupi guru yang kurang, pihak madrasah akhirnya menerima guru honor/bakti dengan gaji dibayar sesuai kemampuan komite di madrasah. Kasus MAN 1 Meulaboh seharusnya tidak mesti terjadi, apalagi madrasah tersebut termasuk unggulan dan menyelenggarakan proses belajar *home schooling* bagi siswa-siswinya. Belum lagi kasus di madrasah lainnya yang meminta bantuan guru kepada Dinas Pendidikan, namun jumlah yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah yang diminta. MAS Darul Mukhlisin meminta 6 orang guru hanya 1 orang yang dipenuhi, setelah itu, tidak pernah diberikan lagi.

Persoalannya, kenapa pemerintah Aceh memarginalkan madrasah, padahal dalam regulasi madrasah setara dengan sekolah? Menjawab persoalan ini, pemerintah daerah mengemukakan dua alasan, yaitu: Pertama, regulasi pusat. Hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan dan DPRA Komisi V, secara umum semuanya sepakat untuk membantu madrasah sama dengan sekolah. Namun aturan dan perundang-undangan yang membatasi keinginan tersebut, menyalahi aturan berarti siap menerima konsekuensinya. [[56]](#footnote-56)

Selain itu, sistem pengalokasian anggaran untuk pendidikan, baik dari APBA dan Bagi hasil bumi dan migas sudah diikat dengan prioritas tertentu, terutama gaji pegawai yang mendominasi dari semua anggaran untuk pendidikan. Selama ini ada kesalahan dalam memahami 20% untuk dana pendidikan. Dana 20% dari APBA oleh pemerintah Aceh dialokasikan kepada 14 Dinas, kemudian pada tahun 2016, dana tersebut dikhususkan kepada empat saja, yaitu: Dinas Pendidikan, Badan Dayah, Majelis Pendidikan Daerah, dan lembaga peningkatan sumber daya manusia(LPSDM).

**Dampak Kebijakan terdahap Penyelenggaran Madrasah Aliyah di Aceh**

Melihat kebijakan dan implementasi terhadap madrasah di Aceh tentu akan berdampak negatif dalam penyelenggaraan madrasah. Secara kelembagaan, penyelenggaraan madrasah aliyah yang termarjinalisasikan. Dalam banyak hal, madrasah kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Pengalokasian anggaran, madrasah berbeda dengan sekolah. Sekolah dilakukan penganggaran rutin, sedangkan madrasah melalui jalur hibah. Persoalannya bukan hanya pada pengklasteran jalur pendanaan, tetapi teknik penentuan yang berhak menerima, madrasah juga terpinggirkan. Madrasah aliyah tidak cukup hanya merincikan kebutuhan dengan menampakkan kekurangannya, namun lebih diutamakan loyalitas. Seperti keluarga, sahabat, atau hubungan emosional lainnya. Hal ini sebagaimana diinformasikan oleh Kepala MAN Seumeulu bahwa dia harus beberapa kali menjumpai Setda agar pendanaan yang sudah dianggarkan tidak dihapus.[[57]](#footnote-57)

Selain itu, pensubrodinasian. Secara kelembagaan madrasah aliyah selalu berada di bawah sekolah. Pendidikan di sekolah labih lengkap fasilitasnya, guru mencukupi kebutuhan dan keilmuan, sarana prasarana memadai. Berbeda dengan madrasah, meskipun sudah menjadi unggulan masih banyak kekurangan yang terlihat dalam penyelenggaraannya. Misalnya, MAN Model Banda Aceh harus menambahkan 12 guru honor untuk menangani 28 rombongan belajar. Begitu juga dalam pendanaan, sekolah mempunyai dana yang cukup dari Pemerintah daerah, berbeda dengan madrasah aliyah, sering dana yang dialokasikan tidak mencukupi kebutuhan.

Selain dampak kemarjinalan dan pensubordinasian terhadap madrasah, dampak lain adalah sikap apatis madrasah aliyah terhadap pemerintah Aceh. Madrasah aliyah merasa bukan bagian dari sistem pendidikan di Aceh, bahkan bersikap acuh dan tak acuh terhadap kebijakan Pemerintah daerah. Bagi madrasah aliyah, apapun yang dilakukan pemerintah daerah tidak mungkin mereka mendapatkan bagiannya. Misalnya, Madrasah Aliyah Negeri Lhoksukon mengaku sudah sering diacuhkan oleh pemerintah daerah. Begitu juga Madrasah Aliyah Swasta Bayu sudah berulang kali meminta bantuan kepihak pemerintah daerah, tapi tidak pernah terpenuhi. Sikap yang dinampakkan pemerintah daerah memberi efek bosan bagi madrasah untuk mengharapkan bantuan kepada pemerintah daerah.

**Penutup**

Berdasarkan kajian di atas, didtemukan bahwa kondisi madrasah aliyah di Aceh masih serba kekurangan, baik dari segi pendanaan, kurikulum, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana. Namun dilihat secara regulasi posisi madrasah setara dengan sekolah, baik dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, Qanun Pendidikan Aceh, dan renstra pendidikan. Meskipun demikian, dalam implementasi, aturan yang memihak pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan realisasi. Posisi madrasah masih termarginalkan dalam sistem pendidikan di Aceh.

Padahal secara jelas UUD 1945 (Amandemen) yang biasa disebut UUD NKRI 1945 mengatur tentang desentralisasi dan satuan pemerintahan daerah di Indonesia, yaitu selain menganut model *desentralisasi simetris* (seragam) dan mengakui pula *desentralisasi asimetris* (beragam). Pengaturan tentang  desentralisasi asimetris ditemukan dalam Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1) dan (2)[[58]](#footnote-58) dan UU. No 44 tahun 1999 serta UU. No. 11 tahun 2006 dinyatakan bahwa Aceh memiliki kekhususan dan keistimewaan dibandingkan dengan provinsi lain. Aceh juga diberi wewenang untuk menjalankan seluruh sektor publik kecuali lima aspek yaitu  politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.[[59]](#footnote-59) Madrasah yang merupakan salah satu lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama yang posisinya diperselisihkan apakah termasuk disentralisasikan atau tidak, maka atas dasar itu Provinsi Aceh perlu diperhatikan khusus berdasarkan azas hukum lex specialis derogat legi generalis.[[60]](#footnote-60)

**Pustaka Acuan**

A. Michael Huberman dan Mattew B. Milles, ‘Manajememen Data dan Metode Analisis’, dalam Norman K . Denzim dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research,* terj. Dariyanto,dkk Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas* Jakarta: Dirjen Kelembagaan Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2003

Badan Standar Nasional Pendidikan, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Menengah,* Jakarta: BNSP, 2007

Basrowi dan Suwandi*, Memahami Penelitian Kualitatif*  Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Daniel L. Stufflebian, George F. Madaus, Thomas Kellaghan, *Evaluation Models Viewpoints on Educational and Human Service Evaluation Second Edition* London: Kluwer Academic Publishers, 2000.

Darwis A. Sulaiman, dkk., (ed), *Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Naggroe Aceh Darussalam 2007-2012* Banda Aceh: Guruminda, 2007

H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan; Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* Jakarta: Rineka Cipta, 2004

Heri Gunawan, *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* Bandung: Alfabeta, 2013

Hermawan Warsito, *Pengantar Metodelogi Penelitian* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995

Imam Siregar, et.al., *Problematika Madrasah Era Otonomi Khusus,* Jakarta: Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007

John W. Creswell, *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*, yang diterjemahkan oleh Angkatan III&IV KIK-UI bekerja sama dengan Nur Khabibah dengan judul *Desain Penelitian, pendekatan kualitatif,* (Jakarta : KIK Press, 2002

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012

Nur Ibid, “Problem Pengelolaan Madrasah Aliyah dan Solusinya”*,* dalam Islamica, Vol 4 No. 2 Maret 2010

Parsudi Suparlan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* Semarang: Fakultas Tarbiyah, Majalah Media edisi 14 tahun 1993

Werner Jann and Kai Wegrich, *Theories of The Policy Cycle,* inFrank Fischer, et.al, *Handbook of Public Policy Analisys; Theory, Politic, and Methods,* New York: CRC Press Taylor And Francis Group, 2007

1. Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas* (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2003), h. 6 [↑](#footnote-ref-1)
2. Imam Siregar, et.al., *Problematika Madrasah Era Otonomi Khusus,* (Jakarta: Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007), h. 27 [↑](#footnote-ref-2)
3. Nur Ibid, “Problem Pengelolaan Madrasah Aliyah dan Solusinya”*,* dalam Islamica, Vol 4 No. 2 Maret 2010, h. 341 [↑](#footnote-ref-3)
4. Dari jumlah ruang belajar MA adalah 26.078 dan hanya 19.455 atau 74,6 % yang baik. Sedangkan sisanya rusak ringan dan rusak berat. Hingga pada tahun pelajaran 2004/2005 terdapat kekurangan ruang belajar sebanyak 6.248, yang terdiri dari 2.931 ruang belajar baru dan 3.317 ruang belajar yang harus diperbaiki. Begitu juga dengan laboratorium komputer hanya 63% madrasah aliyah yang memiliki sarana tersebut dan laboratorium fisika hanya 68% dari total madrasah di Indonesia. Lihat, Data Emis Pendidikan Islam 2005/2006 [↑](#footnote-ref-4)
5. Siregar, et.al., *Problematika Madrasah,* h. 21-32, [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid.*, h.32-48 [↑](#footnote-ref-6)
7. Darwis A. Sulaiman, dkk., (ed), *Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Naggroe Aceh Darussalam 2007-2012* (Banda Aceh: Guruminda, 2007), h. 10 [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 18 disebutkan Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan menyelenggarakan pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah dengan tetap mengikuti standar nasional pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada pasal 263 Penyerahan prasarana, pendanaan, personil, dan dokumen yang berkaitan dengan pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah dari Pemerintah kepada pemerintah kabupaten/kota di Aceh dilakukan paling lambat pada permulaan tahun anggaran 2008. Lihat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh [↑](#footnote-ref-8)
9. Werner Jann and Kai Wegrich, *Theories of The Policy Cycle,* inFrank Fischer, et.al, *Handbook of Public Policy Analisys; Theory, Politic, and Methods,* (New York: CRC Press Taylor And Francis Group, 2007), h. 43 - 62 [↑](#footnote-ref-9)
10. H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan; Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 220 [↑](#footnote-ref-10)
11. Parsudi Suparlan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Semarang: Fakultas Tarbiyah, Majalah Media edisi 14 tahun 1993), h. 19 [↑](#footnote-ref-11)
12. H.A.R. Tilaar mengutip pendapat Robert P. Meyer dan Ernes Greenwood mendefinisikan penelitian kebijakan dengan bentuk penelitian empirik yang dilakukan untuk memverifikasi proposisi-proposisi mengenai beberapa aspek hubungan antara alat-tujuan dalam pembuatan kebijakan. Alat yang dimaksudkan adalah bentuk perundang-undangan yang lahir sebagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Sedangkan dari segi tujuan, penelitian disertasi ini akan menelaah ketercapaian tujuan kebijakan dengan realitas penyelenggaraan madrasah aliyah. H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 242 [↑](#footnote-ref-12)
13. Daniel L. Stufflebian, George F. Madaus, Thomas Kellaghan, *Evaluation Models Viewpoints on Educational and Human Service Evaluation Second Edition* (London: Kluwer Academic Publishers, 2000), h. 303. [↑](#footnote-ref-13)
14. Observasi yaitu mengadakan pengamatan ke obyek penelitian. Hermawan Warsito, *Pengantar Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), h. 22 [↑](#footnote-ref-14)
15. Dalam penelitian upaya tersebut dinamakan dengan observasi non-partisipan. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h 126 [↑](#footnote-ref-15)
16. Sedangkan tak terstruktur maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ketika interview tidak terstruktur, tetapi disesuaikan dengan yang diwawancarai. Basrowi dan Suwandi*, Memahami Penelitian Kualitatif* ( Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 130 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid,* h. 129. [↑](#footnote-ref-17)
18. Penelitian kualitatif melaporkan realitas dengan jujur dan mengandalkan pada suara dan penafsiran informasi. Penelitian kualitatif mengakui nilai yang terkandung dalam penelitian dan secara aktif melaporkan nilai dan prasangkanya serta nilai informasi yang dikumpulkan dari lapangan. Kata-kata seperti pemahaman, penemuan dan arti membentuk daftar kata dan istilah-istilah kualitatif yang sedang muncul. Selain itu, bahasa penelitian kualitatif menjadi bersifat pribadi, informal, dan berdasarkan pada defenisi-defenisi yang berkembang selama penelitian. Lihat John W. Creswell, *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*, yang diterjemahkan oleh Angkatan III&IV KIK-UI bekerja sama dengan Nur Khabibah dengan judul *Desain Penelitian, pendekatan kualitatif,* (Jakarta : KIK Press, 2002), Cet. II, h. 5-6. [↑](#footnote-ref-18)
19. A. Michael Huberman dan Mattew B. Milles, ‘Manajememen Data dan Metode Analisis’, dalam Norman K . Denzim dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research,* terj. Dariyanto,dkk(Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 592. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid* [↑](#footnote-ref-20)
21. Moleong, *Metode Penelitian*, h. 324 [↑](#footnote-ref-21)
22. Data Biro Statistik Propinsi Aceh 2016 [↑](#footnote-ref-22)
23. Kepala Madrasah Aliyah Swasta Bayu, Wawancara di Bayu Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara tanggal 28 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-23)
24. Kepala Madrasah Aliyah 1 Meulaboh, Wawancara di Meulaboh Aceh Barat, tanggal 10 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-24)
25. Data Emis Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2016 [↑](#footnote-ref-25)
26. Kepala Madrasah Aliyah Swasta Bayu, Wawancara di Bayu Lhoksukon Kabupaten Aceh Utaram tanggal 28 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-26)
27. Data Emis Pendidikan Islam Tahun 2016 [↑](#footnote-ref-27)
28. Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Meulaboh, Wawancara di Meulaboh Aceh Barat, tanggal 10 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-28)
29. Data Emis Pendidikan Islam Tahun 2016 [↑](#footnote-ref-29)
30. Kepala Madrasah Aliyah Negeri Model Banda Aceh, Wawancara di Banda Aceh, tanggal 28 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-30)
31. Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Meulaboh, Wawancara di Meulaboh Aceh Barat, tanggal 10 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-31)
32. Madrasah Aliyah Swasta Bayu, Observasi di Bayu Kabupaten Aceh Utara, tanggal 28 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-32)
33. Tahar, Kasi Kurikulum Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Aceh, wawancara di Banda Aceh, tanggal 28 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-33)
34. Kepala MAN 1 Takengon, wawancara di Takengon Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 9 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-34)
35. Data Emis Pendis 2016 [↑](#footnote-ref-35)
36. Madrasah Aliyah Swasta Bayu, Observasi di Bayu Kabupaten Aceh Utara, tanggal 28 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-36)
37. Badan Standar Nasional Pendidikan, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Menengah,* (Jakarta: BNSP, 2007), h. 12 [↑](#footnote-ref-37)
38. Heri Gunawan, *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 63. [↑](#footnote-ref-38)
39. Permendikbud No. 69 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madarasah Aliyah, h. 6. [↑](#footnote-ref-39)
40. UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS BAB XI pada pasal 39-44. [↑](#footnote-ref-40)
41. Lihat UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS pada BAB XII Pasal 45 (1) dan (2). [↑](#footnote-ref-41)
42. Permenag No. 90 tahun 2007 *Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah,* pasal 40. [↑](#footnote-ref-42)
43. MoU Helsinky, Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, h. 1 dan 4 [↑](#footnote-ref-43)
44. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh [↑](#footnote-ref-44)
45. Sulaiman, dkk., (ed), *Rencana Strategis,* h. 5 [↑](#footnote-ref-45)
46. *Ibid* [↑](#footnote-ref-46)
47. pada pasal 43 ayat 2 [↑](#footnote-ref-47)
48. Pasal 46 [↑](#footnote-ref-48)
49. Qanun Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 17 ayat 1 point “d”, disebutkan: melaksanakan pembiayaan pendidikan formal, danpendidikan nonformal bagi satuan pendidikan yangdiselenggarakan oleh Pemerintah Aceh; [↑](#footnote-ref-49)
50. Khaidir, Kepala Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Propinsi Aceh, wawancara di Banda Aceh, tanggal 9 Jnauari 2017 [↑](#footnote-ref-50)
51. Muhammad Alfattah, Anggota DPRA Komisi V Bidang Pendidikan, Wawancara di Banda Aceh Tanggal 10 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-51)
52. Saipullah, Kasi Mapenda Kantor Wilayah Propinsi Aceh Kementerian Agama, Wawancana di Banda Aceh, Tanggal 10 Januarai 2017 [↑](#footnote-ref-52)
53. Darwis Sulaiman, Ketua Komisi Kurikulum Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh dan ketua tim penyusunan kurikulum Aceh yang Islami , Wawancara di Banda Aceh, Tanggal 12 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-53)
54. Darwis Sulaiman, Ketua Komisi Kurikulum Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh, Wawancara di Banda Aceh, Tanggal 12 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-54)
55. Khaidir, Kepala Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Propinsi Aceh, wawancara di Banda Aceh, tanggal 9 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-55)
56. Khaidir, Kepala Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Propinsi Aceh, wawancara di Banda Aceh, tanggal 9 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-56)
57. Kepala Madrasah Aliyah Negeri Seumeulu, Wawancara di Kota Seumeulu, tanggal 17 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-57)
58. Pasal 18A ayat (1) diamanatkan bahwa “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”. Lebih lanjut dalam Pasal 18B ayat (1) dan (2) diatur bahwa (1) Negara mengakui dan menghormati Satuan–satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. [↑](#footnote-ref-58)
59. UU No. 32 Tahun 2004 pasal 10 ayat 3 [↑](#footnote-ref-59)
60. *Lex specialis derogat legi generalis* adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis merupakan pengetahuan hukum yang melihat persoalan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di dalam literatur makna ini kemudian diterjemahkan, bahwa peraturan khusus mengenyampingkan peraturan umum). [↑](#footnote-ref-60)